

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut peraturan pemerintah (PP) No 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Selain itu, agar relevan informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, pemimpin dan auditor diharapkan dapat meminimalkan *audit delay* (Johnson, 1998).

Audit delay adalah waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan (Subekti dan Widiyanti, 2004). Pemerintah daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disajikan secara tepat waktu karena laporan keuangan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Mohamad 2012). Laporan keuangan digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam

mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pada sektor pemerintah, ketepatan waktu laporan keuangan berperan penting dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD adalah 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tabel 1.1 memperlihatkan lamanya *audit delay* pemerintahan provinsi tahun 2012-2016.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat pada tahun pelaporan 2012 rata-rata *audit delay* laporan keuangan pemerintahan di Indonesia dari 33 provinsi adalah selama 157 hari. Pada tahun pelaporan 2013 *audit delay* mengalami penurunan rata-rata menjadi 155 hari. Pada tahun pelaporan 2014 dan 2015 rata-rata 162 hari. Hal ini dapat dikatakan bahwa *audit delay* di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun pelaporan sebelumnya. Pada tahun pelaporan 2016 rata-rata *audit delay* 158 hari atau rata-rata mengalami penurunan selama 4 hari. (sumber : BPK).

Pada tahun pelaporan 2012, dari 33 provinsi terdapat 6 provinsi yang mengalami keterlambatan penerbitan LKPD oleh BPK yaitu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 24-7-2013, Provinsi Banten pada tanggal 28-7-2013, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26-7-2013, Maluku Utara pada tanggal 30-7-2013, Provinsi Papua Barat pada tanggal 20-8-2013, dan provinsi Papua pada tanggal 6-7-2013.

Tabel 1.1
Audit Delay Pemerintahan Provinsi Tahun 2012-2016

No	Nama Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	N. Aceh Darussalam	206	142	174	209	164
2.	Sumatera Utara	134	137	164	160	151
3.	Sumatera Barat	127	115	162	145	147
4.	Kepulauan Riau	138	133	131	151	151
5.	Riau	128	161	161	166	151
6.	Jambi	128	140	161	176	152
7.	Sumatera Selatan	167	166	175	152	154
8.	Bangka Belitung	164	158	174	196	201
9.	Lampung	178	182	163	161	157
10.	Bengkulu	163	157	150	162	158
11.	Kalimantan Barat	145	168	170	151	164
12.	Kalimantan Timur	151	158	169	148	161
13.	Kalimantan Selatan	159	178	167	151	166
14.	Kalimantan Tengah	134	171	181	165	165
15.	Banten	210	149	153	151	152
16.	DKI Jakarta	148	171	169	152	150
17.	Jawa Barat	145	147	136	152	164
18.	Jawa Tengah	145	131	136	147	151
19.	DI Yogyakarta	148	134	149	152	160
20.	Jawa Timur	126	137	170	165	164
21.	Bali	151	149	160	161	152
22.	Nusa Tenggara Timur	208	155	156	165	158
23.	Nusa Tenggara Barat	126	142	161	161	153
24.	Gorontalo	152	147	156	151	154
25.	Sulawesi barat	180	168	168	158	159
26.	Sulawesi Tengah	121	127	155	160	154
27.	Sulawesi Utara	165	205	157	168	161
28.	Sulawesi Tenggara	119	131	178	162	168
29.	Sulawesi Selatan	123	144	165	196	150
30.	Maluku Utara	212	186	168	162	157
31.	Maluku	156	143	168	162	160
32.	Papua Barat	233	232	178	155	160
33.	Papua	188	153	164	169	158
	Rata-rata	156,90	155,06	161,09	161,88	158,39

Sumber : BPK, diolah.

Pada tahun pelaporan 2013, sebanyak 3 pemerintahan provinsi di Indonesia mengalami keterlambatan penerbitan LKPD oleh BPK. Ketiga provinsi

tersebut yaitu Sulawesi Utara pada tanggal 23-7-2014, Maluku Utara pada tanggal 4-7-2014, dan Provinsi Papua Barat pada tanggal 19-8-2014. Namun pada tahun pelaporan 2014 tidak terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK, ini merupakan suatu kemajuan yang sangat bagus bagi pemerintah Indonesia. Pada tahun pelaporan 2015 terjadi lagi ketidaktepatan waktu dalam penyerahan LHP oleh BPK, ini terjadi terhadap tiga provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi N. Aceh Darussalam tanggal 27-7-2016, provinsi Bangka Belitung pada tanggal 14-7-2016, dan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14-7-2016. Pada tahun pelaporan 2016 hanya terjadi satu provinsi yang mengalami keterlambatan penerbitan LHP oleh BPK yaitu Provinsi Bangka Belitung yaitu pada tanggal 14-7-2016. (sumber : BPK).

Penyebab keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh BPK diatas, menurut BPK RI disebabkan karena mekanisme *reward & punishment* terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD sangat minim.

Carslaw dan Kaplan (1991) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan diserahkan kepada auditor, sehingga lamanya waktu entitas menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*. Sedangkan menurut Payne dan Jensen (2002), lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh dua hal yaitu karakteristik audit dan karakteristik auditor. Karakteristik audit yang dimaksud terdiri dari insentif (penghargaan) kepada

pemerintah daerah atas laporan keuangan yang tepat waktu, lingkungan audit, dan karakteristik dari pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah dapat meliputi ukuran pemerintah daerah, kompleksitas audit dan opini audit. Sedangkan karakteristik auditor terdiri dari keahlian auditor, pengalaman auditor, dan jumlah tenaga auditor pada kantor BPK. Menurut Cohen dan Leventis (2012), *audit delay* pada pemerintah kota dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, yaitu kekuatan oposisi dan keterpilihan kembali kepala daerah, keberadaan tim akuntan internal, jumlah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan populasi penduduk.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Siregar (2015), Muhammad dan Suzan (2016), Hernawaty dan Rahayu (2014), serta Puspitasari dan Latrini (2014) menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh terhadap *audit delay*. Disini peneliti menggunakan pengukuran nilai aset masing-masing daerah di Indonesia, jadi hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai aset yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan masing-masing daerah biasanya menyusun laporan keuangan dan melaporkan hasil laporan auditnya lebih lambat dibandingkan dengan pemerintahan yang memiliki aset yang lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa pemerintahan yang memiliki aset yang lebih besar memiliki jumlah transaksi yang lebih banyak sehingga hal tersebut menyebabkan semakin lambat proses pembuatan laporan keuangan dan proses auditnya.

Hasil yang berbeda diperoleh oleh Faricha dan Ardini (2017), serta Akbar (2017) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini berarti semakin besar aset yang dimiliki pemerintah

daerah tidak akan mempengaruhi *audit delay* yang terjadi. Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar akan mempuntai staf akuntansi yang lebih banyak dan menerapkan teknologi informasi yang mutakhir pada perencanaan sampai dengan proses evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya sehingga *audit delay* dapat dihindari. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan, karena unsur kepatuhan pada pemerintah pusat dan pengawasan dari DPRD dan masyarakat dalam penyampaian laporan keuangan.

Penelitian mengenai opini audit yang dilakukan oleh Sigit dan Fitriany (2014), Muhammad dan Suzan (2016), Che-ahmmad dan Shamharir (2008), serta Ari (2014) menyimpulkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan setiap opini yang diberikan mempunyai kriteria yang berbeda-beda seperti opini wajar dengan pengecualian mengindikasikan diperlukannya prosedur tambahan selama proses pemeriksaan yang dapat meningkatkan *audit delay*. Opini wajar tanpa pengecualian berarti auditor telah yakin bahwa pemerintah daerah telah menyelenggarakan akuntansi secara baik dan benar sehingga tidak diperlukan prosedur tambahan. Opini tidak wajar menunjukkan bahwa auditor telah yakin bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga tidak diperlukan prosedur tambahan. Tidak memberikan pendapat berarti adanya pembatasan ruang lingkup audit sehingga prosedur pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal tersebut akan menyebabkan proses pemeriksaan menjadi tepat waktu atau lebih cepat.

Hasil yang berbeda dinyatakan oleh Kartika (2011) bahwa opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, karena auditor telah bekerja secara profesional sehingga apapun opini yang dikeluarkan auditor tidak mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit. Penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Rustiarini dan Sugarti (2013), Trisnakati dan Charistine (2008), Lucyanda (2013).

Penelitian mengenai terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya (petahana/*incumbent*) yang dilakukan oleh Wafa dan Nugreini (2017), bae dan Wo (2016) menyatakan bahwa petahana/*incumbent* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini di dasarkan bahwa kepala daerah yang terpilih kembali memimpin daerah pada periode kedua memiliki pengalaman dalam pemerintahan termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Dengan pengalaman tersebut, kepala daerah dapat mengambil kebijakan terkait penyusunan laporan keuangan sehingga *audit delay* dapat berkurang. Namun terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Karlina dan Gamayumi (2018), Rachmawi (2016), Muladi (2014) yang menyatakan bahwa petahana/*incumbent* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan fenomena diatas, masih terdapat keterlambatan penyampaian LKPD dari batas yang telah ditentukan berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yaitu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan hasil-hasil penelitian terdahulu masih belum konsisten tentang faktor penyebab audit delay tersebut, hal ini menarik untuk diteliti. Wilayah yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia karena skalanya lebih besar dibandingkan dengan kota atau kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Opini Audit, dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Patahan/*Incumbent*) terhadap Audit Delay pada Pemerintahan Provinsi di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

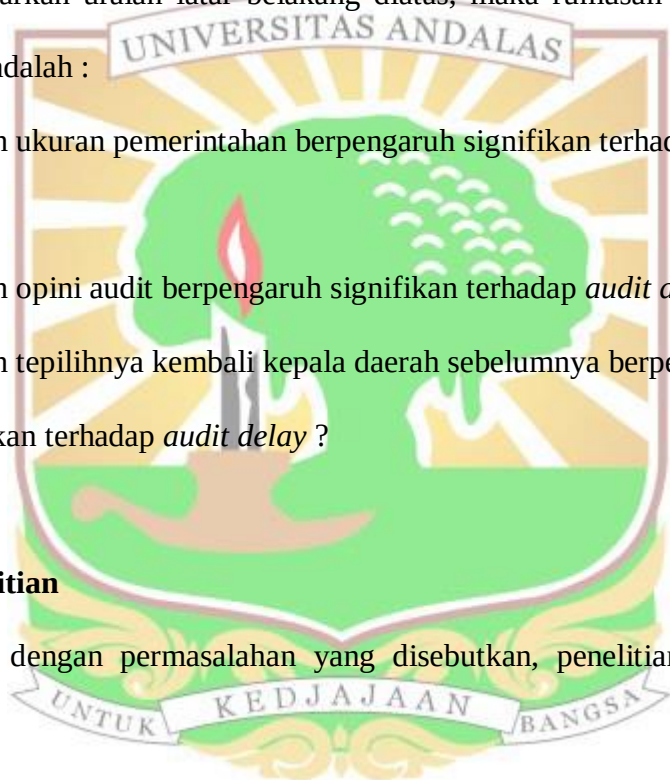
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* ?
2. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* ?
3. Apakah terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya pengaruh ukuran pemerintahan terhadap *audit delay*.
2. Mengetahui besarnya pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
3. Mengetahui besarnya pengaruh terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya terhadap *audit delay*.



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintahan daerah di Indonesia dan mampu memberikan kontribusi dalam hal menambah literatur serta pemahaman mengenai pentingnya penyampaian informasi secara tepat waktu. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mempersingkat waktu penyusunan laporan keuangan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dan dapat dikendalikan pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga *timeliness* dalam laporan keuangan tercapai. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu auditor, dalam hal ini BPK RI, untuk mengidentifikasi faktor-faktor audit yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu Bab I, pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II, landasan teori dan kerangka pemikiran yang menguraikan tentang landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab III, metode penelitian yang menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional dan metode analisis data. Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan untuk masing-masing variabel. Bab V, penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh setelah dilakukan, serta keterbatasan dalam penelitian dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

